

URGENSI PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMINJAMAN DANA SECARA ONLINE DI KOTA MAKASSAR

The Urgency of Consumer Protection in Online Fund Borrowing in the City of Makassar

Samsul Bahri*, Zulkifli Makkawaru, Abd. Haris Hamid

Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa

*Email: bahrisamsul172@gmail.com

Diterima: 10 Agustus 2023/Disetujui: 05 Desember 2023

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peminjaman dana secara online dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberi perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan melalui peminjaman dana secara online. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar. Sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder, data dikumpulkan menggunakan tehnik wawancara dan dokumentasi, tehnik analisis data dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Bentuk Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Peminjaman dana secara online dengan menerapkan Prinsip Dasar perlindungan konsumen yaitu Pertama; Transparansi, dalam pinjaman dana secara online memastikan keterbukaan, meminimalkan risiko, membangun kepercayaan, mendorong bersaing usaha sehat. Kedua; Perlakuan yang adil. OJK dengan memerintahkan lembaga jasa keuangan untuk mengedepankan prinsip perlindungan konsumen khususnya perlakuan yang adil (treat consumer fairly) dalam perencanaan, pemasaran dan pemanfaatan produk sektor jasa keuangan. Perlakuan adil ini dibutuhkan agar setiap produk yang ditawarkan dapat dimengerti konsumen dari sisi manfaat. Adapun Upaya Pemerintah terhadap perlindungan Hukum bagi konsumen yang dirugikan melalui peminjaman dana secara online yaitu Pertama; Pengawasan, yang dilakukan pemerintah dalam hal ini OJK terkait perusahaan fintech itu sendiri adalah pelaksanaannya harus berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Teknologi Informasi. Kedua; pemerintah melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, dengan tujuan semakin banyak masyarakat yang paham bagaimana memilih layanan pinjaman dana secara online yang legal serta memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi saat menggunakan layanan pinjaman dana secara online. Ketiga; Pemerintah membentuk Satgas Waspada Investasi (SWI) untuk melakukan pemblokiran bagi entitas penyelenggara Peminjaman Dana Online yang melanggar aturan dan perundang-undangan.

Kata Kunci: Pinjaman Online, Konsumen, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

The research aims to achieve two objectives. to determine the legal protection framework for consumers in online fund borrowing, to identify the government's efforts in providing legal protection for consumers who suffer losses through online fund borrowing. This study employs an empirical juridical approach, specifically a normative research type. The research is conducted in Makassar City. Primary and secondary data sources are used, collected through techniques such as interviews, observations, and documentation. Data analysis is carried out using qualitative descriptive analysis, involving data reduction, data presentation, conclusion drawing, and verification. The legal protection framework for consumers in online fund borrowing is built upon basic consumer protection principles to achieve Consumer Protection in Online Fund Borrowing. This involves transparency in online loans, fair treatment in planning, marketing, and utilizing financial services products, as well as a reliable system to establish broad supervision and protect the public. Additionally, it includes efficient complaint resolution mechanisms, where the Financial Services Authority (OJK) provides a consumer complaint facility through its Consumer Services. Government efforts toward legal protection for consumers who suffer losses through online fund borrowing entail a supervisory system, led by relevant institutions such as the OJK. Preventive measures involve educating and socializing the public to enhance understanding of selecting competent online lending services and comprehending potential risks. The government establishes the Investment Alert Task Force (SWI) to block entities that violate regulations and laws in the realm of online fund borrowing. These entities are halted from their operations.

Keywords: Online Fund Borrowing; Consumers, Legal Protection



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

1. PENDAHULUAN

Saat ini, perekonomian Indonesia sedang memasuki masa-masa yang cerah sekaligus menantang. Di satu sisi, perekonomian Indonesia dipandang banyak kalangan telah membuahkan sejumlah prestasi. Namun juga, disisi lain perekonomian Indonesia masih memiliki sejumlah tantangan yang harus dihadapi. Salah satu tantangan yang dimaksud berada pada sektor keuangan dalam menggerakkan perekonomian berupa dana dan permodalan. Hingga saat ini, akses kepada lembaga-lembaga keuangan, khususnya kelompok menengah bawah, masih cukup terbatas. Masih banyak masyarakat miskin yang belum mampu memanfaatkan fasilitas keuangan, terutama kredit secara luas dan murah. Masih banyaknya masyarakat menengah ke bawah yang belum memperoleh fasilitas pembiayaan dikarenakan terbatasnya beberapa hal, misalnya masalah agunan (Nasihlmin, 2012)

Penggunaan layanan pinjaman *peer-to-peer-lending*, atau biasa disebut (*fintech*), difasilitasi dengan meminjam hanya dengan mendaftar dengan nomor ponsel dan memilih jumlah pinjaman dan tanggal jatuh tempo dengan menunjukkan kartu identitas diri dan foto pengguna layanan dan melakukan transaksi. Proses peminjaman ini tidak pernah bertatap muka, seperti pada peminjaman umumnya dengan menggunakan agunan yang pasti. Maka inilah yang membuat bisnis di industri teknologi keuangan tumbuh pesat dan mendorong adanya pengawasan atau yang mengatur usaha peminjaman dana secara *online* (Mushlmanif, 2023)

Pinjaman dana secara *online* umumnya sangat populer di kalangan masyarakat dan dianggap sebagai solusi untuk mendapatkan pinjaman tanpa agunan atau jaminan untuk keperluan konsumen. Memang benar bahwa keberadaan bisnis ini sangat berguna bagi masyarakat untuk mendapatkan pinjaman, tetapi masyarakat tidak tau secara langsung memahami bisnis ini, terutama yang berkaitan dengan konsekuensi hukum (Hakim Bf, Wisudawan, Setiawan, 2020)

Masalah-masalah yang timbul sehubungan dengan peminjaman dana secara *online*, terkait dengan konsep hukum, perjanjian, hubungan hukum para pihak, mekanisme peminjaman dan validitas dari perjanjian pinjaman mengenai perjanjian dalam hukum perlindungan konsumen dan hukum positif Indonesia, serta perizinan dan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (disingkat UUPK) membuka kemungkinan dibentuknya undang-undang baru yang memuat ketentuan perlindungan konsumen. Menurut Janus Sidabalok "bahwa jika dilihat dari isinya UUPK ini memuat garis-garis besar perlindungan kepada konsumen yang memungkinkan lagi untuk diatur di dalam perundang-undangan tersendiri". Padahal sudah sangat jelas, di dalam UUPK tersebut serangkaian hak yang menjadi milik konsumen telah diatur tegas. Kondisi konsumen yang dirugikan, memerlukan peningkatan upaya untuk melindunginya sehingga hak-hak konsumen dapat ditegakkan. Namun sebaliknya perlindungan kepada konsumen tetap tidak boleh mematikan pelaku usaha. Oleh karenanya perlindungan kepada konsumen juga harus diimbangi dengan ketentuan memberikan perlindungan kepada pelaku usaha (Hamid, 2017)

Tujuannya jelas untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses produk-produk keuangan dan menyederhanakan

proses dan transaksi yang berbasis *peer to peer lending*. Dalam hal tersebut kurangnya pengawasan atas kenyamanan masyarakat dalam melakukan pinjaman dana secara *online* melalui aplikasi *online* diakibatkan karena kaburnya norma yang terdapat dalam POJK No 13/POJK.02/2018 Pasal 31 ayat 1. Norma tersebut dapat dikatakan kabur karena dalam peraturan tersebut tidak dijelaskan secara rinci bagaimana bentuk penanganannya yang harus dilakukan oleh penyedia jasa pinjaman *online* yang diperuntukan untuk pengaduan masyarakat mengenai kerugian atau keluhan yang di derita oleh masyarakat pengguna pinjaman dana secara *online*. Dalam Pasal tersebut hanya di jelaskan mengenai penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau, namun tidak di tegaskan kembali point yang menjelaskan tentang pengaduan atau kemana masyarakat harus mengadukan kerugian yang di deritanya.

Sebagai otoritas dan regulator tertinggi, OJK dan BI wajib hukumnya untuk memperhatikan dan mejamin kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen dalam menggunakan produk yang ditawarkan oleh *startup* finansial teknologi Pinjaman dana secara *Online*. Lemahnya perlindungan konsumen bagi penerima pinjaman dana secara *online* sangat merugikan konsumen dan melanggar hak-hak konsumen sebagaimana dimaksud dalam UUPK dimana pada Pasal 4 (a) menyatakan "hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Tidak diterapkannya prinsip 5C dalam *fintech* dalam melakukan pemberian pinjaman menjadi penyebab terjadinya gagal bayar dan tidak adanya peraturan mengenai penetapan suku bunga dalam pinjaman *online* serta tata cara penagihan kepada penerima pinjaman dan penyelesaian gagal bayar apabila penerima pinjaman telat melaksanakan kewajibannya dalam melakukan pembayaran yang mengakibatkan gagal bayar menjadi penyebab perusahaan finansial teknologi berbasis Pinjaman *Online* menggunakan jasa *debt collector* dalam melakukan penagihan kredit macet atau gagal bayar dengan penagihan yang tidak sesuai Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/17/DASP/Perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu dan Perubahannya.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap peminjaman dana secara *online* dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberi perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan melalui peminjaman dana secara *online*.

2. METODE

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-empiris. Penelitian kali ini mengenakan jenis penelitian normatif, dimana menerapkan studi kasus hukum normatif yaitu aturan hukum yang meneliti atau mendalami rancangan Undang-Undang yang dirancang sebagai kaidah, norma yang berlaku dalam setiap individu masyarakat serta menjadi tolak ukur bagi setiap orang (Muhammad, 2014)

Metode pendekatan yaitu menggunakan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang ada menganalisa kontrak/perjanjian Pinjaman *Online*, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial Undang-Undang No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan KUHPerdata (Sunggono, 2005)

Penelitian ini dilakukan di kota Makassar. Pemilihan kota Makassar berdasarkan metode penentuan *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel atau tujuan pertimbangan tertentu, dalam hal ini kota Makassar merupakan ibukota Propinsi Sulawesi Selatan, juga kota bisnis yang semakin berkembang dunia usahanya. *Waralaba* juga tumbuh dengan pesatnya. Adapun waktu penelitian yakni, mulai dari observasi penelitian dilakukan pada bulan February sampai bulan Juli 2023.

Adapun jenis'pendekatan penelitian'ini adalah deskriptif. Jenis Penelitian ini merupakan'penelitian deskriptif'kualitatif, karena bermaksud menggambarkan, mengungkap'dan Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Konsumen peminjaman dana secara *online*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peminjaman Dana Secara *Online*

Kehadiran layanan *online* (*financial technology*) sebenarnya memberikan kemudahan bagi masyarakat Indonesia untuk belanja *online*, ojek *online*, ataupun pinjaman *online*. Hal ini didasarkan pada kebutuhan efisiensi serta efektifitas kerja (Dewi & Sukranathlma). Terbukti dengan adanya berbagai aplikasi bukan bank yang tersedia pada internet yang menyediakan jasa pemberian pinjaman dana (Nurmantari & Martana, 2017) Belakangan ini layanan pinjaman *online* menjadi sorotan karena layanan aplikasi pinjaman *online* tersebut memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan syarat yang sangat mudah dan efisien.

Transparasi dalam pinjaman *online* merupakan pondasi penting untuk memastikan keterbukaan informasi, meminimalkan risiko, membangun kepercayaan, mendorong pesaing sehat, dan mematuhi prinsip-prinsip keuangan. Untuk mengatasi tantangan perlindungan konsumen ini, pinjaman *online* dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi konsumen, membangun kepercayaan, dan memastikan keadilan dalam transaksi keuangan yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan dan aturan OJK.

Otoritas Jasa Keuangan memerintahkan lembaga jasa keuangan untuk mengedepankan prinsip perlindungan konsumen khususnya perlakuan yang adil (*treat consumer fairly*) dalam perencanaan, pemasaran dan pemanfaatan produk sektor jasa keuangan. Perlakuan adil ini dibutuhkan agar setiap produk yang ditawarkan dapat dimengerti konsumen dari sisi manfaat, biaya dan segala risikonya sehingga dapat melindungi konsumen dari potensi kerugian yang tidak terinformasikan dengan baik.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 29 ayat 1 menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi..." Maka dalam pernyataan tersebut, dapat ditarik kesimpulan mengenai perlindungan data pribadi merupakan hak (*privacy rights*) yang dimiliki setiap orang yang harus dilindung oleh negara, dimana dalam *privacy rights* setiap orang memiliki hak untuk menutup atau merahasiakan hal-hal yang sifatnya pribadi.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam peraturan Perundang-Undangan tersebut, telah menjamin adanya

kepastian hukum mengenai perlindungan terhadap data pribadi. Perlindungan tersebut berupa pemberian hak kepada peminjam untuk dilindungi data pribadinya dalam penyelenggaraan pinjaman *online*. Apabila hak yang dimiliki tersebut dilanggar, maka peminjam dapat menyelesaikan masalah tersebut melalui upaya hukum, yaitu upaya hukum non-yudisial (di luar pengadilan) dan upaya hukum yudisial (peradilan). Upaya hukum non-yudisial dapat dilakukan dengan cara pengaduan kepada pengawas di bidang jasa keuangan yaitu OJK, kemudian OJK akan memberikan peringatan atau teguran kepada penyelenggara. Sedangkan, upaya hukum yudisial bersifat represif artinya telah memasuki proses penegakan hukum. Upaya hukum ini diajukan setelah pelanggaran terjadi dengan maksud untuk mengembalikan atau memulihkan keadaan. Upaya hukum ini dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Pengajuan gugatan ke pengadilan tidak hanya untuk menggugat penyelenggara pinjaman *online* yang telah menyebarluaskan data pribadi peminjam, tetapi juga kepada pihak ketiga dan pihak yang tidak memiliki hubungan hukum dengan pemilik data pribadi yang telah menyalahgunakan data pribadi tersebut. Dengan diberikannya hak tersebut, maka telah adanya kepastian hukum berupa perlindungan hukum terhadap data pribadi peminjam dalam penggunaan layanan aplikasi pinjaman *online*. Perlindungan hukum yang dimaksud yaitu perlindungan terhadap kerahasiaan data pribadi peminjam agar data pribadinya tidak disebarluaskan atau agar tetap dijaga kerahasiannya oleh pihak penyelenggara pinjaman *online*, serta berhak untuk mengajukan upaya hukum apabila data pribadinya disebarluaskan tanpa persetujuan.

Banyak orang berpikir bahwa Pinjaman *Online* ini adalah solusi yang mudah dan cepat untuk mendapatkan uang. Namun ternyata dibalik kenyamanan ini, tentu ada konsekuensi dan risiko yang akan diterima oleh pelanggan jika mereka melanggar kewajiban mereka. Perkembangan industri *fintech* ini juga lekat dengan stigma negatif dari masyarakat khususnya dalam cara penagihan. Permasalahan Pinjaman *Online* atau *Financial Technology Peer to Peer Lending* kian hari terus menjadi sorotan publik. Berbagai kasus pelanggaran Perusahaan *Fintech* mulai bermunculan di media massa. Bentuk pelanggaran oleh Perusahaan *Fintech* ini juga beragam jenisnya. Mulai dari penagihan intimidatif (Pasal 368 KUHP dan Pasal 29 *jo* 45 UU ITE), penyebaran data pribadi (Pasal 32 *jo* Pasal 48 UU ITE), penipuan (Pasal 378 KUHP) hingga pelecehan seksual melalui media elektronik (Pasal 27 Ayat 1 *jo* 45 Ayat 1 UU ITE) yang diduga terjadi dalam persoalan ini. Ragam dugaan pelanggaran tersebut salah satunya bersumber dari hasil laporan pengaduan masyarakat yang diterima oleh berbagai Lembaga Bantuan Hukum (LBH) sejak tahun lalu. Terakhir, permasalahan *fintech* ini bahkan merenggut nyawa nasabah yang memilih bunuh diri akibat depresi karena penagihan pinjaman tersebut. Sayangnya, penyelesaian hukum permasalahan ini masih minim sehingga kasus-kasus serupa terus bermunculan.

Untuk itu OJK telah menunjuk Asosiasi *Fintech* Indonesia sebagai Asosiasi Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital (IKD) yang bertujuan untuk membangun sistem pengawasan Penyelenggara IKD secara efektif. Seperti yang tertuang dalam peraturan OJK tersebut yaitu dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 mengenai Tujuan, Ruang Lingkup dan Kriteria IKD, sudah dipaparkan dengan jelas bahwa IKD sangat berperan penting dalam memberikan layanan kepada konsumen di sektor jasa keuangan dengan mendorong kinerja

di dalam ekosistem digital dan juga memperhatikan aspek perlindungan konsumen dan perlindungan data. IKD dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia mampu memberikan manfaat yang positif bagi perekonomian nasional sehingga dengan pertanggung jawaban yang kuat dapat mendorong tingkat pengawasan dan menjamin perlindungan konsumen pinjaman dana secara *online*.

Tanpa jaminan yang di tafsirkan memudahkan pinjaman dalam memenuhi kebutuhan dalam bidang finansial, namun pada praktiknya membuat pinjaman tercekik dengan pinjaman yang diberikan. Mulai dari bunga pinjaman yang terlalu tinggi serta cara penagihan yang dilakukan dinilai tidak menusiawi dan melanggar SOP yang disediakan masing-masing *platform* pinjaman *online*. Berdasarkan ketentuan POJK tersebut, apabila dikemudian hari terjadi sengketa terbukti akibat kesalahan atau kelalaian dari pihak penyelenggara, maka penyelenggara aplikasi pinjaman *online* wajib memberikan ganti rugi atas perbuatannya tersebut. Namun apabila dalam hal pengaduan tidak mencapai kesepakatan, maka pemberi pinjaman dapat melakukan penyelesaian sengketa tersebut diluar maupun didalam pengadilan. Sebagaimana pada Pasal 39 Ayat 1 POJK No. 1/POJK.07/2013 bahwa penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa atau dapat menyampaikan permohonan kepada OJK untuk memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen (pengguna layanan aplikasi *online*) yang dirugikan oleh pelaku jasa keuangan yaitu penyelenggara layanan pinjaman online (*fintech*) (Agasi & Indrawati, 2018)

Perlindungan hukum harus diberikan kepada pihak yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha karena peminjam memiliki hak untuk mendapatkan penyelesaian hukum (Kristiyanti, 2011) Perlindungan konsumen dalam era pasar global menjadi sangat penting, karena konsumen disamping mempunyai hak-hak yang bersifat universal juga mempunyai hak-hak yang bersifat sangat spesifik. Perlindungan konsumen di Indonesia saat ini belum dapat terwujud walaupun telah ada Undang-Undang yang mengaturnya, tetap saja pelaku usaha dapat berbuat semaunya terhadap barang/jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Oleh karena itu OJK bersama pemerintah perlu memberikan tindakan yang mampu membuat efek jera bagi pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab yang mendasari perbuatan tersebut dengan mencari keuntungan.

3.2. Upaya Pemerintah dalam memberikan Perlindungan Hukum bagi Konsumen Peminjaman Dana Secara Online

Salah satu tujuan dibentuknya OJK adalah untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dalam melakukan kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Perlindungan konsumen yang diamanahkan kepada OJK disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 4 (c) UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat UU OJK) yang dinyatakan sebagai berikut, "OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat". Perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan konsumen, dan menumbuhkan kesadaran Pelaku Usaha Jasa Keuangan mengenai pentingnya

perlindungan konsumen sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan. Perlindungan konsumen yang diberikan OJK dianggap penting mengingat begitu kompleksnya aktivitas dalam sektor jasa keuangan. Perlindungan konsumen yang difasilitasi OJK dapat berupa tindakan pencegahan kerugian konsumen, pelayanan pengaduan konsumen dan pembelaan hukum.

Lebih lanjut, untuk menyediakan payung hukum yang kuat dalam memberi perlindungan kepada konsumen dalam sektor jasa keuangan, pada tahun 2018, OJK mengeluarkan peraturan Nomor: 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan. Secara umum terdiri dari 17 Bab & 43 Pasal. Fungsi pengawasan OJK ini terdapat pada: Pasal 24 yang berbunyi Penyelenggara yang telah terdaftar di OJK wajib menyusun laporan *risk self assessment* secara bulanan serta menyampaikannya kepada OJK. Pasal 25 Selain memberikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Penyelenggara wajib melakukan pelaporan kepada konsumen terkait hal yang berhubungan dengan kinerja investasi, nilai investasi, dan/atau portofolio yang dimiliki para konsumen. Pasal 26 Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 wajib memberikan hak akses kepada OJK pelaporan. Pasal 27 Untuk mengolah laporan *risk self assessment*, OJK berwenang memanggil atau meminta keterangan tambahan dari Penyelenggara (Jafar, 2014)

Lima kementerian/lembaga yaitu Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. Berdasarkan Nota Kesepahaman tentang Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi. Ia menyampaikan isi dari surat pernyataan itu berisi atas tiga bagian, yakni pencegahan, penanganan pengaduan masyarakat, dan penegakan hukum.

Mekanisme penyelesaian sengketa melalui lembaga penyelesaian sengketa alterantif yang efektif juga ditawarkan kepada konsumen agar sengketa dapat diselesaikan secara cepat. Perlindungan konsumen dalam sektor keuangan agar berjalan dengan maksimal, maka lima prinsip diatas harus dipahami dan diaplikasikan baik oleh OJK maupun konsumen. Prinsip ini memberi petunjuk umum yang kemudian dijabarkan secara eksplisit dalam Pasal-Pasal yang ada. Komitmen OJK dalam memberikan perlindungan kepada konsumen diharapkan konsisten. Berbagai inisiatif yang direncanakan terkait dengan perlindungan konsumen mesti dijalankan agar perlindungan konsumen dalam sektor jasa keuangan dapat berjalan dengan baik.

Kondisi konsumen yang lemah dan banyak dirugikan, memerlukan peningkatan upaya untuk melindungi, sehingga hak-hak konsumen dapat ditegakkan. Namun sebaliknya, perlu diperhatikan bahwa dalam memberikan perlindungan kepada konsumen, tidak boleh justru mematikan usaha pelaku usaha, karena keberadaan pelaku usaha merupakan sesuatu yang esensial dalam perekonomian negara. Oleh karena itu, ketentuan yang memberikan perlindungan kepada konsumen juga harus diimbangi dengan ketentuan yang memberikan perlindungan kepada pelaku usaha, sehingga perlindungan konsumen tidak justru membalik kedudukan konsumen dari kedudukan yang lemah menjadi lebih kuat, dan sebaliknya

pelaku usaha yang menjadi lebih lemah. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Regulasi hukum dalam level Undang-Undang menjadi kebutuhan yang sangat diperlukan. Dengan ketiadaan aturan, justru menimbulkan kekosongan hukum. Terlebih, penyelenggaraan pinjaman dana secara *online* rentan terhadap tindakan pelanggaran hukum berupa ancaman, pengiriman gambar porno, pencemaran nama baik, manipulasi data serta penyadapan/ penyebaran data pribadi (*illegal access*) tanpa sepengetahuan si peminjam (Nugrohlmo, 2018)

Sementara itu, hukum selalu ketinggalan. Penindakan terhadap pinjaman dana secara *online* yang berkaitan dengan hukum pidana didasarkan pada KUHP dan UU ITE. Akan tetapi, dalam pemberlakukannya pun masih terdapat kekurangan. Bahwa cakupan hukum pidana tidak dapat menjangkau keseluruhan tindak pidana dalam penyelenggaraan pinjaman dana secara *online*. Penjeratan pinjaman dana secara *online* selama ini dikenakan terhadap dugaan tindak pidana berupa penyebaran data pribadi, pengancaman dalam penagihan, penipuan, fitnah maupun pelecehan seksual melalui media elektronik.

Perlindungan konsumen memiliki persoalan perlindungan hukum kepada konsumen di dalam usaha memperoleh barang atau jasa yang bisa terjadi adanya kerugian yang dikarenakan penggunaannya, maka dari itu hukum perlindungan konsumen ini sendiri bisa diartikan sebagai hukum yang mengatur mengenai pemberian perlindungan hukum terhadap konsumen dalam pemenuhan kebutuhan sebagai konsumen. Jenis perlindungan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa hak-hak konsumen tidak dilanggar. Dengan demikian, konsumen terlindungi dari praktik bisnis yang eksploitatif, monopoli, dan persaingan tidak sehat. *Uniform Commercial Code (UCC) UUPK* yang melindungi hak dan kewajiban pelaku komersial dan pelanggan. Ini dirancang untuk membantu mereka memahami hak dan kewajiban mereka. Tujuan perlindungan konsumen adalah untuk membantu konsumen menjadi lebih sadar, mampu, dan mandiri dalam melindungi diri dari penipuan dan praktik bisnis yang tidak adil. Sistem perlindungan ini memberikan tingkat kepastian hukum kepada konsumen. Perlindungan konsumen penting agar bisnis berhati-hati saat berbagi informasi dengan konsumen dan melindungi privasi mereka. Ini akan membantu menciptakan pemahaman yang lebih baik di antara bisnis tentang pentingnya melindungi kepentingan pelanggan mereka, dan membantu memastikan bahwa barang dan layanan berkualitas tersedia bagi mereka yang membutuhkannya. Regulasi ini untuk memastikan perlindungan konsumen di Indonesia, yang mana merupakan bagian dari tujuan negara kita untuk berkembang semaksimal mungkin. Kami percaya bahwa warga negara yang sehat dan utuh adalah yang sadar akan haknya dan memahami kebijakan pemerintah. Meskipun monopoli itu sendiri tidak melanggar hukum, tetapi melakukan praktek monopoli atau menyalahgunakan kekuasaan monopoli adalah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Tujuan dari perlindungan konsumen ini adalah untuk memastikan bahwa hak-hak konsumen dihormati, dan dapat diimplementasikan dalam berbagai cara oleh sejumlah pelaku yang berbeda.

Seharusnya, pemerintah melalui pembentuk undang-undang memberikan atensi lebih terhadap penyelenggaraan

pinjaman dana secara *online*. Diperlukan suatu kebijakan guna pengaturan pinjaman dana secara *online*. Bahwa pembaruan hukum diperlukan dengan dibuatnya peraturan khusus yang mengatur penyelenggara pinjaman dana secara *online*, mengingat semakin berkembangnya teknologi dan informasi dalam bertransaksi elektronik. Setiap entitas yang dihentikan kegiatannya oleh SWI, diperintahkan untuk mengembalikan kerugian masyarakat. Apabila pelaku mempersulit penarikan dana, segera lapor ke kepolisian.

Penyelenggaraan *financial technology berbasis peer to peer lending* masih muncul permasalahan sehingga perlu adanya peraturan Perundang-Undangan karena peraturan yang ada belum mampu melindungi kepentingan masyarakat serta diperlukan adanya upaya perlindungan hukum oleh pemerintah melalui OJK perlu meningkatkan kewaspadaan, sosialisasi serta mengantisipasi dan menindak terhadap penyelenggara layanan pinjam meminjam dana berbasis layanan teknologi informasi illegal yaitu dengan kerjasama dengan semua komponen yaitu kominformasi, Polri untuk menertibkan aplikasi yang tidak terdaftar dan tidak berizin sehingga penyelenggaraan *financial technology berbasis peer to peer lending* ada kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan serta perlindungan bagi masyarakat (Priyongojati, 2019)

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa bentuk Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Peminjaman dana secara *online* dengan menerapkan Prinsip Dasar perlindungan konsumen yaitu *Pertama*; Transparansi, dalam pinjaman dana secara *online* memastikan keterbukaan, meminimalkan risiko, membangun kepercayaan, mendorong persaingan usaha sehat. *Kedua*; Perlakuan yang adil. OJK dengan memerintahkan lembaga jasa keuangan untuk mengedepankan prinsip perlindungan konsumen khususnya perlakuan yang adil (*treat consumer fairly*) dalam perencanaan, pemasaran dan pemanfaatan produk jasa keuangan. Perlakuan adil ini dibutuhkan agar setiap produk yang ditawarkan dapat dimengerti konsumen dari sisi manfaat.

Upaya Pemerintah terhadap perlindungan Hukum bagi konsumen yang dirugikan melalui peminjaman dana secara *online* yaitu *Pertama*; Pengawasan, yang dilakukan pemerintah dalam hal ini OJK terkait perusahaan *fintech* itu sendiri adalah pelaksanaannya harus berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Teknologi Informasi. *Kedua*; pemerintah melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, dengan tujuan semakin banyak masyarakat yang paham bagaimana memilih layanan pinjaman dana secara *online* yang legal serta memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi saat menggunakan layanan pinjaman dana secara *online*. *Ketiga*; Pemerintah membentuk Satgas Waspada Investasi (SWI) untuk melakukan pemblokiran bagi entitas penyelenggara Peminjaman Dana *Online* yang melanggar aturan dan perundang-undangan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Haris Hamid, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, SAH Media, 2017.
 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004
 Agasi, P. E. D., & Indrawati, A. S. Perlindungan Hukum Terhlmadap Konsumen Akibat Kecurangan

- Perusahaannya Money Chlmanger Tidak Berizin Dalam Transaksi Valuta Asing Di Kuta Bali. *Kerthlma Semaya: Journal Ilmu Hukum*.
- Agus Priyongojati. Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending. *Journal USM Law Review*.
- Ahlmmad Ridhlma Jafar. Fungsi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terkait Perlindungan Konsumen Pada Layanan Peer To Peer Landing Fintechlm. *Journal AHKAM*.
- Amar Mushlmanif, "Aplikasi Pinjam Uang", Melalui <https://www.yatekno.com/aplikasi-pinjam-uang/>, diakses pada 27/02/2023 pukul 22:55.
- Ari Rahlmmad Hakim Bf, I Gusti Agung Wisudawan, Yudi Setiawan *Journal Pengaturan Bisnis Pinjaman Secara Online Atau Fintechlm Menurut Hukum Positif Indonesia*. Vol. 14, No. 1, Maret 2020.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, cet. III, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Dewi, K. A. D. C., & Sukranathlma, A. K. Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Atas Klausula Eksonerasi Yang Merugikan Konsumen Pada Nota Laundry. *Kerthlma Semaya: Journal Ilmu Hukum*.
- Hendro Nugrohlmo. Perlindungan Hukum Bagi Para Pihlmak Dalam Transaksi Pinjaman Online. *JUSTITA: Journal Ilmu Hukum dan Humaniora*.
- Miranda Nasihlmin, *Segala Hal Tentang Lembaga Pembiayaan*, Yogyakarta Buku Pintar.
- Nurmantari, N. N. A. D., & Martana, N. A. Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online.